

Evaluation of the Use of Restorative Justice in Corruption Cases in Order to Save the State's Finances

Evaluasi Penggunaan Restorative Justice dalam Kasus Korupsi dalam Rangka Menyelamatkan Keuangan Negara

Panji Muhamad Rizal

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10450

Abstract

The study examines the application of restorative justice in cases of corruption in Indonesia and evaluates its effectiveness in restoring the financial losses of the state and repairing broken social ties. Restorative justice, introduced as an alternative to the traditional retributive punishment approach, focuses on recovery and mediation between perpetrators and victims, which in this context are the state and society. Qualitative methods are used to gather data through case studies and analysis of documentation involving legislation, court rulings, and related reports. The findings show that restorative justice does provide benefits in speeding up the process of settling cases and returning state assets more efficiently. However, the main challenges include the lack of a supportive legal framework and potential conflicts with existing laws on criminal claims. The research suggests the need for legislative reforms to integrate restorative justice effectively into the criminal justice system, as well as increased institutional capacity to run it, which will strengthen not only the return of assets but also the

restoration of social justice. Keywords: Restorative Justice, Corruption, Asset Restoration, Criminal Justice, Law Reform

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan restorative justice dalam kasus korupsi di Indonesia, mengevaluasi efektivitasnya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Restorative justice, diperkenalkan sebagai alternatif terhadap pendekatan hukuman retributif tradisional, fokus pada pemulihan dan mediasi antara pelaku dan korban, yang dalam konteks ini adalah negara dan masyarakat. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui studi kasus dan analisis dokumentasi yang melibatkan legislasi, putusan pengadilan, dan laporan-laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memang memberikan manfaat dalam mempercepat proses penyelesaian kasus dan mengembalikan aset negara dengan lebih efisien. Namun, tantangan utama termasuk kekurangan kerangka hukum yang mendukung dan potensi konflik dengan hukum yang ada mengenai tuntutan pidana. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi legislatif untuk mengintegrasikan restorative justice secara efektif dalam sistem peradilan pidana, serta peningkatan kapasitas lembaga untuk menjalankannya, yang akan memperkuat tidak hanya pengembalian aset tetapi juga pemulihan keadilan sosial.

Kata Kunci: Restorative Justice, Korupsi, Pengembalian Aset, Peradilan Pidana, Reformasi Hukum

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, tampaknya masih belum mampu menetapkan standar keadilan yang efektif dalam mekanisme formal peradilan pidana. Sistem hukum di negara ini terutama berfokus pada proses formal yang melibatkan kepolisian untuk penyidikan, kejaksaan untuk penuntutan, dan pengadilan untuk mengeluarkan putusan. Namun, pendekatan ini masih menunjukkan kelemahan dalam memperhatikan posisi dan kepentingan korban serta masyarakat, yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, norma-norma yang berlaku dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 31/1999 yang diubah oleh UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU No. 15/2002 yang diubah dengan UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, belum secara efektif mencerminkan tujuan utama pemberantasan korupsi yaitu perlindungan aset negara melalui pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi. (Sentosa, 2022)

Korupsi telah merajalela di setiap tingkat birokrasi, termasuk di sektor legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan bahkan telah menyebar ke sektor swasta. Seperti penyakit yang telah menjadi kronis, korupsi menjadi sangat sulit untuk diatasi. (Wedha & Darma, 2018) Korupsi telah lama menjadi salah satu masalah paling persisten di Indonesia, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Norma-norma yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, masih belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas yang diharapkan dalam melindungi aset negara. Undang-undang ini masih sangat berfokus pada paradigma keadilan retributif dalam menangani pelaku korupsi, di mana hukuman didasarkan pada prinsip pembalasan. Karena pendekatan ini, pemidanaan pelaku korupsi tidak berfokus pada pengembalian kerugian negara, melainkan hanya pada pemberian sanksi. Konsep keadilan retributif yang diterapkan saat ini terbukti tidak efektif dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. (Hestaria et al., 2022)

Salah satu tujuan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah mengembalikan kerugian keuangan negara, yang penting untuk mencegah krisis di berbagai sektor. Mengoptimalkan pengembalian ini juga mendasari penerapan hukuman bagi pelaku korupsi. Namun, ada kendala dalam pengembalian kerugian ini karena faktor substansi, struktur, dan budaya hukum yang ada. Banyak kasus

korupsi yang melibatkan individu atau kelompok yang melakukan tindakan koruptif yang merugikan keuangan negara. Ironisnya, penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam memulihkan kerugian keuangan ini karena modus penghilangan jejak dan penyembunyian aset hasil korupsi yang rumit. Sebagai solusi, pendekatan restorative justice mulai dipertimbangkan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. (Suhariyanto, 2016)

Muncul pada era 1960-an, restorative justice merupakan pendekatan yang berbeda dari metode sebelumnya yang lebih berorientasi pada retributive justice. Dalam retributive justice, hukuman pidana dianggap sebagai "ganjaran" untuk pelaku, seringkali berupa pidana penjara, yang esensinya adalah pembalasan. Sebaliknya, restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan kondisi semula (*restitutio in integrum*) dan menciptakan keseimbangan serta keadilan antara pelaku dan korban. Dalam sistem ini, penyelesaian perkara tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan tetapi berubah menjadi proses dialog dan mediasi yang memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil dan seimbang. Restorasi bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban berdasarkan kesepakatan bersama, dimana korban dapat menyampaikan kerugian yang dialaminya dan pelaku memiliki kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme kompensasi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lainnya. (Faturahman et al., 2023)

Munculnya diskusi mengenai restorative justice sebagai alternatif pendekatan penyelesaian kasus korupsi menawarkan perspektif baru dalam sistem peradilan pidana. Restorative justice, yang lebih menekankan pada pemulihan daripada hukuman, berpotensi mengembalikan kerugian negara dengan cara yang lebih efisien dan memperbaiki hubungan sosial yang telah rusak akibat tindak korupsi. Konsep ini, seperti yang dianalisis dalam studi akademis dan praktik hukum, mengusulkan suatu mekanisme di mana pelaku korupsi bertanggung jawab langsung kepada korban, dalam hal ini negara dan masyarakat, untuk memulihkan kerugian yang telah disebabkan.

Namun, rumusan masalah dalam pengaplikasian restorative justice pada kasus korupsi terletak pada kompleksitasnya. Sejumlah pengkritik berargumen bahwa penerapan restorative justice dalam kasus korupsi dapat bertentangan dengan undang-undang pemberantasan korupsi yang menuntut hukuman berat sebagai deteren. Pertanyaan utama yang muncul adalah seberapa efektif restorative justice dalam konteks korupsi, khususnya dalam upaya penyelamatan keuangan negara, serta apakah pendekatan ini dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang ada tanpa mengurangi efek jera hukuman korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas restorative justice dalam penanganan kasus korupsi, dengan fokus khusus pada aspek pemulihan finansial negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana restorative justice dapat diimplementasikan untuk menghasilkan pengembalian aset negara yang maksimal serta perbaikan relasi sosial yang terdampak oleh korupsi. Melalui analisis komparatif terhadap berbagai implementasi restorative justice dalam kasus korupsi di berbagai negara, studi ini akan menyelidiki potensi adaptasi metode tersebut dalam konteks hukum dan sosial Indonesia.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang beralasan dan berbasis bukti kepada pembuat kebijakan tentang integrasi restorative justice dalam kerangka peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mengadopsi restorative justice sebagai pendekatan yang lebih inklusif dan pemulih dalam menangani korupsi, dengan harapan dapat memperkuat upaya pemulihan aset dan peningkatan keadilan sosial.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang sangat cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang implementasi dan efektivitas restorative justice dalam kasus korupsi. Metode jurnal kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang rinci dan biasanya tidak mengandalkan analisis statistik. Contoh dari pendekatan ini termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Metode kualitatif memungkinkan analisis

terperinci terhadap konteks sosial, hukum, dan politik di mana restorative justice diaplikasikan, serta interaksi antar aktor yang terlibat dalam proses ini. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif akan membantu mengidentifikasi nuansa dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan restorative justice dalam mengembalikan aset negara dan memperbaiki hubungan sosial yang terdampak oleh tindak korupsi.

Penyusunan jurnal ini juga menggunakan pendekatan studi literatur, dipilih mengingat materi dan referensi diambil dari berbagai sumber termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, dan berbagai publikasi lainnya (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Sumber data utama meliputi publikasi akademis, laporan pemerintah, dokumen hukum, dan artikel berita. Studi literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai perspektif dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, serta untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman berbagai negara dalam mengimplementasikan restorative justice dalam kasus korupsi. Analisis dokumen-dokumen ini akan mengungkapkan pandangan kritis dan evaluasi tentang efektivitas restorative justice, memberikan dasar yang kuat untuk pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus korupsi di Indonesia belum secara luas diimplementasikan, namun beberapa kasus yang telah menggunakan pendekatan ini memberikan gambaran potensi positif. Berdasarkan data dari studi kasus yang dilakukan, penggunaan restorative justice membantu dalam proses pengembalian aset yang telah dikorupsi secara lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Misalnya, dalam beberapa kasus di Jawa Barat, pendekatan restorative justice memfasilitasi perjanjian antara pelaku dan pemerintah yang tidak hanya menghasilkan pengembalian dana negara yang signifikan, tetapi juga mempercepat proses hukum yang seringkali berlarut-larut.

Dalam konteks penyelesaian kasus korupsi, restorative justice menawarkan suatu cara yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian daripada sekadar pemidanaan. Pendekatan ini berfokus pada dialog antara pelaku dan negara untuk mencari solusi yang tidak hanya berupa hukuman penjara tetapi juga pemulihan kerugian finansial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice dapat berkontribusi pada pemulihan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperbaiki tata kelola publik yang lebih baik.

PEMBAHASAN

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif. Peraturan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat modern dan menyediakan keadilan yang merata, memperkenalkan konsep baru dalam penegakan hukum yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta menawarkan solusi yang juga menjamin kepastian hukum, terutama dalam hal kemanfaatan dan keadilan. Penerapan keadilan restoratif ini terbatas hanya pada tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimal tiga bulan penjara atau kurungan dan/atau denda maksimal Rp. 7.500, dan untuk kasus penghinaan ringan, dengan pengecualian pada pelanggaran lalu lintas. (Ashady & Dudy, 2023)

Selain itu, agar penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan, harus dipenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil mencakup perdamaian antara kedua belah pihak, pemenuhan hak korban, dan tanggung jawab pelaku. Sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi antara lain adalah tindak pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak menyebabkan konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak

bersifat radikalisme atau separatisme, bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya, dan bukan termasuk tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, atau tindak pidana terhadap nyawa orang lain. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka Perkapolri tersebut dapat menjadi dasar untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. (Ashady & Dudy, 2023)

Meskipun konsep restorative justice telah diperkenalkan, implementasinya dalam peraturan yang ada belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang direvisi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menyatakan bahwa dalam kasus yang diputus, ada batas waktu satu bulan untuk pembayaran uang pengganti. Jika pembayaran tidak dilakukan, maka harta benda pelaku dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan dikenakan pidana penjara, dengan durasi maksimal tidak melebihi pidana pokok. Norma ini menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara masih dianggap sebagai pidana tambahan, bukan sebagai bagian utama dari hukuman. Dari perspektif terpidana, ini bisa berarti bahwa mereka mungkin lebih memilih menjalani hukuman penjara daripada harus mengembalikan kerugian finansial negara. Alasannya, dana yang diperoleh dari korupsi mungkin telah disembunyikan atau diinvestasikan untuk kepentingan pribadi, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah mereka bebas dari penjara. (Purnomo, 2023)

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) dan penjelasannya mengatur tentang pengaruh pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa meskipun pelaku korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, hal ini tidak mengeliminasi kewajiban pidana mereka sesuai dengan pasal 2 dan pasal

3 UU tersebut. Lebih lanjut, penjelasan pasal 4 UU 31/1999 menyatakan bahwa jika pelaku korupsi telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka pengembalian kerugian keuangan tidak akan menghapuskan hukuman pidana terhadap pelaku. Pengembalian kerugian tersebut hanya dianggap sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman. (Hasan, 2020)

Penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice menghadirkan cara yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola kasus korupsi di Indonesia, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara. Evaluasi dari kebijakan ini menyoroti bahwa proses restorative justice cenderung mempercepat resolusi kasus dengan mengurangi tumpang tindih prosedur yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana konvensional. Melalui dialog dan mediasi yang menjadi ciri khas restorative justice, kesepakatan antara pelaku dan negara dapat dicapai lebih cepat, sehingga memungkinkan pengembalian aset yang lebih langsung dan terukur.

Lebih lanjut, pendekatan restorative justice tidak hanya menyelesaikan aspek finansial dari korupsi, tetapi juga memfasilitasi pemulihan hubungan sosial yang telah rusak. Ini memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki dampak dari tindakannya dan mengembalikan kepercayaan publik. Proses ini juga mengedukasi pelaku tentang konsekuensi dari korupsi, meningkatkan kesadaran mereka dan memperkuat norma-norma sosial yang menentang korupsi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan korupsi di masa depan.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu ditangani agar restorative justice dapat diterapkan secara efektif. Salah satunya adalah menjamin bahwa kesepakatan yang dicapai melalui restorative justice adil dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk negara dan masyarakat yang terdampak. Diperlukan kerangka kerja hukum yang kuat dan transparan untuk

mengatur proses ini, sehingga tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius.

Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas penyelesaian kasus di luar pengadilan melalui pendekatan restorative justice, perlu memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mencakup sarana atau prasarana, penegak hukum, dan landasan hukum yang mendukung. Berdasarkan faktor-faktor ini, terdapat kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan restorative justice dalam kasus korupsi, khususnya karena belum adanya landasan hukum yang menghapuskan diskresi yang dimiliki oleh penyidik Polri dan asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak mengeliminasi tuntutan pidana. Meskipun tujuan utama dari pemberantasan korupsi adalah pengembalian keuangan negara, hukuman badan juga diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, yang tindakannya merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. (Purnomo, 2023)

Selain itu, sukses dari restorative justice juga bergantung pada kekuatan dan integritas institusi yang menjalankannya. Kepercayaan publik terhadap kemampuan restorative justice sebagai alternatif dalam menangani kasus korupsi sangat penting, dan tanpa dukungan ini, sulit untuk melihat restorative justice diterima luas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas restorative justice dalam sistem hukum di Indonesia, diperlukan reformasi legislatif, peningkatan kapabilitas lembaga-lembaga yang terlibat, serta edukasi yang luas kepada masyarakat mengenai keuntungan dan prosedur restorative justice. Langkah-langkah ini akan memperkuat kerangka kerja legal dan operasional yang

mendukung tidak hanya pengembalian aset, tetapi juga pemulihan keadilan sosial dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Restorative justice telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam memperbaiki proses penyelesaian kasus korupsi di Indonesia, dengan memberikan fokus yang lebih pada pemulihan kerugian negara dan relasi sosial dibandingkan hanya pemberian hukuman. Pendekatan ini memfasilitasi proses yang lebih cepat dan efektif untuk mengembalikan aset yang hilang serta memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan hukum dan praktis yang membutuhkan intervensi legislatif dan kelembagaan untuk memastikan bahwa restorative justice dapat dioperasikan tanpa mengurangi efektivitas hukum yang ada dan tetap memberikan efek jera yang adekuat.

SARAN

Dianjurkan agar pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum yang memungkinkan integrasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana, dengan jelas menetapkan kerangka kerja yang mendukung aplikasinya dalam kasus korupsi. Perlu adanya pengembangan kapasitas lembaga-lembaga terkait untuk mengelola dan melaksanakan restorative justice dengan efektif, serta melibatkan masyarakat sipil dalam proses pembaharuan ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan dan pelatihan yang luas bagi penegak hukum dan masyarakat umum juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap penerapan restorative justice sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ashady, S., & Dudy, A. A. (2023). Problematika Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dana Desa. *Unizar Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.34>
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Elfiana, -----Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, 4, 67–82. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1>
- Faturohman, Kurniawati, L., & Milani, S. (2023). Penerapan Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia. *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL*, 2. <https://doi.org/10.31603/10960>
- Hasan, I. N. (2020). *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi* [Tesis]. Universitas Islam Indonesia.
- Hestaria, H., Hartono, S., & Setianto, J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5.
- Purnomo, A. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Hal Pemulihan Keuangan Negara. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 531–543. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2662>
- Sentosa, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya* [Tesis]. Universitas Kristen Indonesia.
- Suhariyanto, B. (2016). Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal RechtsVinding BPHN*, 5.

Wedha, Y. Y., & Darma, I. M. W. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 2620–3715. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>